



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

USMAN A.TIGEDO, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah bertempat tinggal di Dusun II Kel. Fidy Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FADLY S.TUANANY. SH, SULARDIN BUTON. SH, Advokat, ConsellourLaw** dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum **PERADIN** pada **FASTU (FADLY S TUANANY.SH) LAW FIRM & ASSOCIATE** beralamat di Jln.Utan Kayu Raya Nomor 65A RT. 009/RW.014, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur Indonesia/Up alamat Jln.Studio ANTV RT 012 RW 009 Kel.Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 32/PDT/PPNEG/2022/PN Sos, tertanggal 9 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan:

1. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, Beralamat di Jalan Kilometer III Desa Ake Ici Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Riswan Naim** untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I;**
2. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, Beralamat di Jalan Kilometer III Desa Ake Ici Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Usman Nahrawi** untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II;**
3. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Maluku Utara, Beralamat di Jalan Raya Kayu Merah Kel. Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara,

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Djabid untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat III;**

4. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Maluku Utara, Beralamat di Jalan Raya Kayu Merah Kel. Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Burhan Djakaria untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat IV;**
5. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat V;**
6. Sekretaris Jendera Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Afriansyah Noor, M.Si untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat VI;**

Tergugat III menghadap sendiri, Tergugat I,II,IV,V,VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD DJABID,S.H, M.SANUSI TARAN,S.H, ZULFIKAR USMAN,S.H.,M.H, SURYADI R. ANDA,S.H adalah Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE ACHMAD DAN PARTNERS yang berkantor di Jalan pompa minyak RT 007 RW 003 Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 22 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 35/PDT/PPNEG/2022/PN Sos, tertanggal tanggal 23 Agutsus 2022 dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 34/PDT/PPNEG/2022/PN Sos,tertanggal tanggal 23 Agutsus 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio secara E-court pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan Register Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang menjadi anggota sekaligus kader, pengurus, dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Provinsi Maluku Utara Partai Bulan Bintang (PBB), karena prinsip dan tujuan perjuangan Partai dengan berasaskan Islam dan bertujuan mewujudkan cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana di maksud dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara kesatuan republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka tunggal ika dan berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan social yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. Bahwa sebagai anggota kader Partai Bulan Bintang (PBB), Penggugat telah mengabdikan dengan aktif sebagai Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) Halmahera Tengah, dan sekaligus menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Tengah selama 3 Tahun lebih.
3. Bahwa selama menjadi pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) dan sekaligus menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Penggugat dianggap berhasil menjalankan tugas sehingga diberi amanat menjadi ketua komisi yang mewakili Partai di Parlemen.
4. Bahwa selama menjadi anggota, kader, pengurus, dan menjadi anggota DPRD Halmahera Tengah, Penggugat selalu patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban dan tugas sebagai amanat ketentuan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Partai PBB, serta selalu taat dan patuh dalam menjalankan ketentuan hukum dan peraturan pertundang-undangan yang berlaku, khusus peraturan tentang Partai Politik;
5. Bahwa selama menjadi anggota, kader, pengurus dan menjadi anggota DPRD Halmahera Tengah Penggugat tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan tentang larangan dan/atau ketentuan kedisiplinan sebagaimana amanat ketentuan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) Peraturan Partai, serta selalu taat dan patuh dalam menjalankan ketentuan hukum dan peraturan pertundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan tentang Partai Politik dan Peraturan tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
6. Bahwa pengugat mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang telah secara tidak sah dan melawan hukum tanpa memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memutuskan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari Partai Bulan Bintang (PBB) tanpa memberitahukan kepada Penggugat letak kesalahan Penggugat yang bertentangan dengan Kepentingan Partai ;

7. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, telah menimbulkan kerugian dikarenakan proses pencabutan atau pemecatan dan pemberhentian Penggugat segai Anggota Partai Bulan Bintang (PBB) tanpa di beritahukan sama sekali kepada Penggugat lalu kemudian di ajukan proses Pergantian Antara Waktu (PWA) sebagai Anggota DPRD Halmahera Tengah Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagai mana **Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1652/2022 Tertanggal 16 Juni 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU USMAN A. TIGEDO (Penggugat)** Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari PARTAI BULAN BINTANG (PBB).
8. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang secara sengaja tanpa memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat dengan tidak melalui procedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant o Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
9. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang tidak procedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, atara lain melanggar ;
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945): Pasal 1 ayat (3) : **“Negara Indonesia adalah Negara hukum” ; Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”**; dan Pasal 281 ayat (1) : **“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak**

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Dan ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 17 : *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh kadil dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";* Pasal 23 ayat (2) : *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa";* Pasal 43 ayat (3) : *"Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan".*
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu Pasal 26 : *"Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul Bangsa atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain".*

10. Bahwa lebih lanjut tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, melanggar anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang (PBB) sendiri sebagaimana tertuang dalam AD dan ART PARTAI BULAN BINTANG (PBB), in caus Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dasar Penggugat berupa Laporan hasil investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin dan berkas



tuduhan, dan tidak diberikan kesempatan untuk pembelaan diri, sehingga hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang (PBB).

11. Bahwa dalam menjalankan tugas kontitusional partai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, telah mengabaikan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang (PBB).
12. Bahwa oleh karena itu, tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dengan tidak melakukan investigasi, pemeriksaan, serta persidangan adalah tindakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang sebagaimana Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, serta atas tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, a quo, dengan Mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah terhadap Penggugat.
13. Bahwa tuduhan Tergugat I, Tergugat II yang menuduh Penggugat tidak membayar iuran Partai adalah keliru dan malah sebaliknya justru Penggugat telah menyelesaikan semua tunggakan dan taat terhadap perintah partai sendiri yang dalam komitmennya tetap mengikuti dan konsisten atas pedoman, sitem dan tata hukum sebagai mana diatur dalam peraturan Anggaran Dasar , Anggaran rumah Tangga Partai Bulan Bintang (PBB) serta taat pada peraturan perundang-undangan terkait.
14. Bahwa tuduhan a quo tidak berdasar yang di sampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas dengan serta merta telah dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Tergugat V dan Tergugat VI untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana SURAT KEPUTUSAN DPP PBB NOMOR : SK.PP/1652/2022 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU Tertanggal 16 Juli 2022 Pengugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, tanpa proses pemeriksaan dan peradilan yang sesuai dengan prinsip imparisial, jujur, dan adil (Due Process Of Law) dan asas (Audi Alteram Partem) atau pemberian kesempatan secara berimbang kepada para Pihak untuk melakukan pembelaan;
15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tidak pernah sekalipun memberitahukan kepada Penggugat terhadap Pasal-Pasal yang dilanggar dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), serta tidak pernah memberitahuakn Surat Pemecatan dan Pencabutan Status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan dari Partai Bulan Bintang (PBB) sendiri sampai saat ini di ajukan Pemohonan Gugatan ini dalam perkara aquo ;

16. Bahwa sebagai anggota dan pengurus partai Pengugat tidak pernah melakukan kegiatan dan tindakan atas nama partai untuk hal-hal yang bukan menjadi kewenangan atau tujuan, mengatasnamakan partai untuk kepentingan pribadi atau yang merugikan partai serta melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau turut serta melakukan perbuatan yang merusak nama baik atau partai politik;
17. Bahwa sebagai Anggota, Kader. Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) Pengugat tidak pernah melakukan sikap dan tindakan yang melanggar ketentuan Displin Organisasi sebagai mana diataur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang (PBB);
18. Bahwa sebelum proses Pengusulan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Halamara Tengah berdasarkan surat yang diusulkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan kemudian diputuskan oleh Tergugat V dan VI, tidak ada pembentukan Tim Pencarian Fakta sebagai mana lajimnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;
19. Bahwa sebagai Anggota, Kader, Personil Pengurus dan/atau sebagai Ketua DPC (Tergugat I), Ketua DPW PBB (Tergugat III) tidak perna ada penilaian pelanggaran terhadap Pengugat atas pelanggaran Disiplin Organisasi pada mekanisme rapat, rapat khusus dan/atau rapat harian atau rapat pleno untuk dimintakan hak jawab balik secara lisan dan/atau tulisan, sebelum menjatuhkan sanksi Disiplin Organisasi yang bersifat mengikat sebgai mana diatur dala Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai Politik Bulan Bintang;
20. Bahwa Pengugat selama menjadi anggota, kader, pengurus dan anggota DPRD Halmahera Tengah dari Partai Bulan Bintang (PBB) tidak pernah melakukan sikap atau tindakan yang menyalahi dan memenuhi unsure pelanggaran berat yang sifatnya mencekam dan merusak citra Partai, serta tidak melakukan pelanggaran disiplin organisasi yang akibat perbuatannya bersifat merugikan organisasi secara permanen, sebagai mana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Partai Bulan Bintang (PBB);
21. Bahwa Pengugat tidak pernah diberikan ruang untuk pembelaan diri dalam rapat khusus atas tindakan proses Pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Halmahera Tengah a quo, sebagai salah satu cara dan mekanisme setiap Partai Politik;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dalam melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Halmahera Tengah tidak pernah membuka ruang kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri pada Mahkamah Partai sebagai lembaga independen Partai yang bertugas menyelesaikan perselisihan internal partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai Bulan Bintang.
23. Bahwa Penggugat juga tidak mengetahui apa dasar pelanggaran hukum yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan Partai yang dilakukan Penggugat, sehingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Halmahera Tengah, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Maluku Utara maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) selaku Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Halmahera Tengah dalam perkara a quo;
24. Bahwa sikap perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dalam melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Halmahera Tengah tentu dilakukan dengan cara melanggar hak subjektif Penggugat, bertentangan dengan kebijakan hukum karena para Tergugat bertindak dengan tidak hati-hati sebagai mana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Peraturan Partai Bulan Bintang (PBB), kaidah moral, kepatutan dan kepantasan dalam berorganisasi serta norma dan kaedah hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa patut dijelaskan, bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dalam melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Halmahera Tengah tidak pernah di panggil oleh Komite Etik Partai di semua Tingkatan maupun Mahkamah Partai terkait dengan proses etik maupun pemecatan terhadap Penggugat;
26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terkait khusus dengan tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum yang melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang (PBB);

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tersebut diatas dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onerechtmatige daad)** sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salhnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
28. Bahwa terpenuhinya "unsure kerugian" terbukti dari adanya kerugian materil maupun immateril yang diderita Penggugat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau keputusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian sebagai Anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan proses Pergantian Atara Waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2019-2024;
29. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materil maupun immateril. Kerugian Materil dapat berupa kerugian nyata yang di derita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang di timbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, berupa proses Pergantian Antara Waktu (PAW) Penggugat a quo sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka penggugat mengalami kerugian berupa: (a) Diberhentikan sebagai Anggota Partai Bulan Bintang (PBB); (b) Proses Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Halmahera Tengah 2019-2024;
30. Bahwa kerugiana immateril yaitu dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harta, martabat serta kedudukan Penggugat;
31. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat, secara materil Penggugat juga telah dan akan terus mengalami kerugian, karena itu dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum baik perbuatan kerugian untuk mengganti seluruh kerugian Materil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Penggugat sudah selayaknya para Tergugat secara langsung tentang memberikan ganti kerugian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian materil dengan rincian terdiri dari :

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
a. Biaya Sosialisasi Sebagai Calon Anggota DPRD Kabuapten Halmahera Tengah	Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta)	Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta)
b. Biaya pembuatan Baliho, Spanduk, Konsumsi, Katu Nama, dan Baju serta Atrinit lainnya	Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus lima Puluh Juta Rupiah)	Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus lima Puluh Juta Rupiah)
c. Biaya Kampanye	Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)	Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
d. Trasportasi Pulang-Pergi dari Weda- Jakarta/Jakrta- Weda selama 30x (untuk mengurus kasus ini)	Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) X 15 = RP.105.000.000 (Seratus lima juta rupiah)	Rp. 105.000.000,- (Seratus lima Juta Rupiah)
e. Biaya Konsultasi Hukum Dengan para Pakar	Rp. 75.000.000,- (Tujuh Pulu lima Juta Rupiah)	Rp. 75.000.000,- (Tujuh Pulu lima Juta Rupiah)
jumlah		Rp.1.080.000.000,- (Satu milyar delapan puluh juta Juta Rupiah)

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos



32. Kerugian *immaterial* yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu:

Biaya immateril	Rp. 100.000.000.000,;(Seratus Milyar Rupiah)
------------------------	---

33. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian berupa dicabut atau diberhentikan Keanggotaan dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan diproses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2019-2024, tanpa proses hukum, maka demi melindungi hak-hak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup belasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili dan memmutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Provesi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI haruslah dinyatakan Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

34. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai Anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2019-2024 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan untuk mencegah adanya perbuatan di luar hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum mejelis hakim megabulakn permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sebelum adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

35. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Pengguagt berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk tidak mengambil dan membuat keputusan baru yang terkait Penggugat sebagai Anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan sebagai Anggota DPRD Halmahera Tengah Periode 2019-2024 dari Partai Bulan Bintang (PBB);

36. Bahwa berdasarkan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenaan menyatakan dan/atau memerintah agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya;

37. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah dilaksanakan dan sesuai pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili Perkara ini serta memutuskan berdasar keadilan;

38. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Soasio dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap seluruh barang-barang milik para Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil diatas, maka Penggugat dengan ini memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

a. Dalam Provisi:

1. Menerima dan megabulkan permohonan provisi Penggugat keseluruhan ;
2. Meyatakan dan menetapkan bawa sebelum perkara ini meperoleh putusan yang mempuyai kekuatan hukum yang tetap, suluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang bekaitan dengan Penggugat sebagai anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2019-2024 Partai Bulan Bintang (PPB) batal Demi Hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Terguggat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk meghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkaitan dengan Penggugat sebagai anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2019-2024 Partai Bulan Bintang (PBB) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau Keputusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, terkait dengan pencabutan atau pemberhentian sebagai anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan/atau proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2019-2024 dari Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat V, Tergugat VI dengan surat Nomor : SK.PP/1652 /2022 Tertanggal 16 Juni 2022 Perihal Pergantian Antar Waktu USMAN A. TIGEDO Dari Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dan Keanggotaan Partai Bulan Bintang (PBB);
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh Administrasi Surat baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang berkaitan dengan Administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dan/atau Putusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang berhubungan dengan pencabutan atau pemberhentian kepada Penggugat sebagai Anggota Partai Bulan Bintang (PBB);
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dengan Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat USMAN A. TIGEDO selaku Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dengan penggantinya atas nama MARINI, yang ditujukan kepada Ketua

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Cq. Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;

7. Memerintahkan kepada Tergugat V dan Tergugat VI untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1652/2022 Tertanggal 16 Juni 2022 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dari Keanggotaan Partai Bulan Bintang (PBB) ;
8. Menguatkan Putusan Provisi;
 1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.080.000.000,-(Satu Milyar delapan Puluh Juta Rupiah)
 2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,-(Seratus Milyar Rupiah);
 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat;
 4. Meyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang berharga Para Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
 6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan;

SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing untuk Penggugat dan Para Tergugat menghadap Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim menjelaskan kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik namun Para Tergugat tidak setuju;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena sudah diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf a angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 30 Agustus 2022 ada penambahan Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, dan IV yaitu Jurais Batawi Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE ACHMAD DAN PARTNERS yang berkantor di Jalan pompa minyak RT 007 RW 003 Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 26 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 39/PDT/PPNEG/2022/PN Sos, tertanggal tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara terang dan nyata
2. Bahwa Penggugat sangat tidak memahami mekanisme penyelesaian perselisihan Partai Bulan Bintang dan bahkan tidak mengetahui sama sekali Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Peraturan Partai Partai Bulan Bintang, hal mana apabila terjadi perselisihan sebagaimana tertuang dalam BAB X Pasal 22 Anggaran Dasar (AD) ayat (1), (2), dan (3) berbunyi :

(1) Apabila terjadi perselisihan antar Anggota, Anggota dengan Pimpinan Partai penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai islah ;

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dari para pihak, maka penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai/Badan Kehormatan;

(3) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.

Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang :

BAB I Pasal 4 huruf d berbunyi :

Keanggotaan Partai berakhir apabila :

- c. Diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuan Partai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi :

- (1) Setiap anggota dapat diberikan sanksi, karena melakukan tindakan indisipliner dalam bentuk perbuatan, baik lisan maupun tulisan, pencemaran nama baik dan/atau tindakan yang merugikan Partai, dan/atau pelanggaran ketentuan/kebijakan Partai dan/atau kode etik Partai;
- (2) Sanksi terhadap anggota dapat berupa :
 - a. Teguran lisan maupun tulisan;
 - b. Skorsing dan/atau pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai/Pimpinan Partai;
 - c. Pemberhentian dari keanggotaan Partai.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai tentang Kode Etik.

Pasal 6 berbunyi :

- (1) Pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tulisan terhadap anggota dan/atau personalia Dewan Pimpinan Partai dilakukan oleh pimpinan Partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian;
- (2) Pemberian sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementara terhadap anggota dari personalia Dewan Pimpinan Partai dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatan dan kewenangannya yang diputuskan melalui rapat harian sesudah diberikannya sanksi teguran lisan dan/atau tulisan sebanyak 3 (tiga) kali;
- (3) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai dilakukan oleh Pimpinan Partai sesuai tingkatan dan kewenangannya;
- (4) Apabila anggota yang diberikan sanksi pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menerima, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum kepada Badan Kehormatan Cabang dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Putusan Badan Kehormatan Cabang, dapat mengajukan Banding kepada Badan Kehormatan Wilayah, dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Putusan Badan Kehormatan Wilayah dapat mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah partai;
- (5) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan dilakukan oleh Pimpinan Partai;
- (6) Apabila anggota yang diberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menerima, yang bersangkutan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengajukan upaya hukum kepada Badan Kehormatan Cabang dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Putusan Badan Kehormatan Cabang, dapat mengajukan banding kepada Badan Kehormatan Wilayah dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Putusan Badan Kehormatan Wilayah dapat mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Partai;

- (7) Keputusan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah Partai atas upaya hukum Banding dan Kasasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (6) bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh Pimpinan Partai.

BAB IV Pasal 21 ayat (1), dan ayat (10) berbunyi :

- (1) Badan Kehormatan Cabang Merupakan Badan Peradilan Partai ditingkat Cabang yang bersifat tetap, mandiri yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar, Peraturan Partai serta Ketentuan Lainnya;
- (10) Badan Kehormatan Cabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili pengaduan :
- a. Perselisihan anggota ditingkat pertama;
 - b. Perselisihan Fungsionaris Cabang untuk tingkat pertama.

BAB XVII Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi :

- (1) Perselisihan antar Anggota, Anggota dengan Partai, antar Fungsionaris dan Organisasi Partai penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai sesuai tingkatannya;
- (2) Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur melalui Kode Etik dan Pedoman Beracara yang ditetapkan dalam Peraturan Partai;
- (3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengikat para pihak yang bersengketa sesuai dengan Ketentuan Kode Etik dan Pedoman Beracara

Junto Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Kode Etik Anggota, Fungsionaris dan Pejabat Publik sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Pasal 12 ayat (1), dan (2) berbunyi :

- (1) Mahkamah Partai berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Partai lainnya yang dilakukan oleh Anggota, Fungsionaris dan Pejabat Publik dari Partai Bulan Bintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Badan Kehormatan sesuai tingkatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Partai lainnya yang dilakukan oleh Anggota, Fungsionaris dan Pejabat Publik dari Partai Bulan Bintang.

Pasal 13 ayat (1), (2), (5) dan (6) berbunyi :

- (1) Pemeriksaan suatu pengaduan dilakukan pada Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan masing-masing tingkatan :

- a. Badan Kehormatan Cabang untuk Anggota, Fungsionaris Koordinator Rukun Tetangga/Koordinator Rukun Warga/Dewan Pimpinan Ranting/Dewan Pimpinan Anak Cabang/ Dewan Pimpinan Cabang dan Pejabat Publik di Kabupaten/Kota.
- b. Badan Kehormatan Wilayah untuk Anggota atau Fungsionaris Wilayah dan Pejabat Publik di tingkat Propinsi atau perkara Banding.
- c. Mahkamah Partai untuk Anggota atau Fungsionaris dan Pejabat Publik di Pusat atau perkara Kasasi.

- (2) Badan Kehormatan Cabang memeriksa pengaduan terhadap Anggota, Fungsionaris Koordinator Rukun Tetangga/Koordinator Rukun Warga/Dewan Pimpinan Ranting/Dewan Pimpinan Anak Cabang/Dewan Pimpinan Cabang dan Pejabat Publik Kabupaten/Kota pada tingkat pertama;

- (5) Mahkamah Partai memeriksa pengaduan terhadap Anggota atau Fungsionaris dan Pejabat Publik serta pemeriksaan Banding dan atau Kasasi atas Putusan Badan Kehormatan Wilayah dan Cabang;

- (6) Putusan Mahkamah Partai bersifat final (inkracht) dan tetap.

Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang PEJABAT PUBLIK PARTAI BULAN BINTANG

BAB II Pasal 6 ayat (1) berbunyi :

- (1) Pejabat Publik berkewajiban :

- a. Membayar kontribusi sesuai Ketetapan Muktamar;
- b. Memperjuangkan aspirasi Partai;
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan Partai.

BAB IV ANGGOTA LEGISLATIF Pasal 10 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1) Hubungan Anggota Legislatif dengan Partai bersifat instruktif dan Koordinatif;
- (2) Anggota Legislatif bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya masing-masing.

Pasal 11 Kewajiban dan Hak ayat (1) berbunyi :

- (1) Anggota Legislatif berkewajiban :

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Membayar kontribusi sesuai Ketetapan Muktamar;
- b. Melakukan Koordinasi dan konsultasi kepada Pimpinan Partai dalam pengambilan keputusan/kebijakan strategis;
- c. Memperjuangkan aspirasi Partai dan konstituen;
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan partai;
- e. Membuat laporan kerja Anggota Legislatif sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa persidangan.

BAB V Pasal 13 ayat (1) huruf c, d, dan e, ayat (2) berbunyi :

- (1) Pergantian Antar Waktu Pimpinan Dewan dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dapat dilakukan apabila :
 - c. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan partai lainnya;
 - d. Diberhentikan oleh partai karena suatu pelanggaran terhadap ketetapan Muktamar, dan Peraturan Partai;
 - e. Tidak menjalankan kewajiban sebagai Pimpinan
- (2) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Melalui Rapat Pimpinan Partai sesuai tingkatannya masing-masing;
 - b. Hasil Rapat Harian sebagaimana dimaksud pada huruf a pada ayat ini, diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya masing-masing kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan melampirkan Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat;
 - c. Usulan sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini, ditetapkan melalui Rapat Harian Pimpinan Pusat;
 - d. Hasil Rapat Harian Pimpinan Pusat, disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;

Apabila pihak yang diberhentikan/diganti berkeberatan, dapat mengajukan gugatan/permohonan kepada Mahkamah Partai.

3. Bahwa uraian yang merupakan dasar dan mekanisme proses perselisihan Partai Bulan Bintang yang dikemukakan diatas adalah merupakan dasar yang mengikat kepada seluruh Pimpinan, kader Partai Bulan Bintang baik ditingkat Pusat sampai di daerah, hal ini Penggugat tidak pernah menempuh mekanisme proses penyelesaian perselisihan secara internal Partai Bulan Bintang sehingga dalil gugatan Penggugat secara tegas harus ditolak atau sekurang-kurangnya di kesampingkan (Niet Onvankelijk Verklaard)



4. Bahwa Penggugat dalam Perkara a quo sangat tidak mengetahui mekanisme dan proses penyelesaian perselisihan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diatur dalam Partai Bulan Bintang berdasarkan Anggaran Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Peraturan Partai Bulan Bintang, sehingga dalam Gugatan perkara a quo melibatkan Tergugat III dan Tergugat IV tanpa didasari bukti yang cukup, sehingga melibatkan Tergugat III dan Tergugat IV merupakan kelebihan Pihak dalam perkara a quo, untuk itu gugatan Penggugat secara tegas patut dikesampingkan
5. Hal-hal yang tidak ditanggapi dalam Eksepsi ini atas gugatan Penggugat dipandang telah ditolak seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal telah dikemukakan dalam Eksepsi yang dianggap perlu dapat dikemukakan kembali dalam uraian Pokok Perkara;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat kecuali diakui secara terang dan nyata;
3. Bahwa sangat tidak beralasan menurut Penggugat sebagai kader atau pengurus Partai Bulan Bintang aktif mengikuti rapat-rapat, padahal Penggugat dilantik sejak tanggal 12 September 2019 tidak mengikuti kegiatan Partai dalam bentuk Rapat-Rapat, karena sejak dilantik sampai hari ini Penggugat hanya sekali mengikuti Rapat ditingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Halmahera Tengah yaitu mengikuti Rapat Sosialisasi Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2019, sedangkan Rapat adalah merupakan suatu kewajiban pengurus, kader partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB XII RAPAT-RAPAT Pasal 44, Pasal 45 ayat (3), Pasal 47, Pasal 48, Sehingga dalil Penggugat pada point 2, 3 dan 4 patut ditolak atau sekurang-kurangnya dikesampingkan;
4. Bahwa Penggugat selain tidak mengikuti rapat-rapat juga tidak mematuhi kewajiban sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah dari Partai Bulan Bintang, sehingga termasuk Penggugat sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah Partai Bulan Bintang seluruh Indonesia mendapat Surat Peringatan Pertama dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berdasarkan Surat Nomor : A-065/DPP-Sek/01/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan Surat Peringatan Kedua Nomor: A-096/DPP-Sek/01/2020 tertanggal 19 Februari 2020 (Bukti T-1 dan T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil Penggugat dalam perkara a quo menyatakan Penggugat sebagai pengurus, kader, dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah “Penggugat tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan dan/atau larangan Partai (gugatan point 5), karena Penggugat sebagai pejabat publik tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan partai sebagai suatu kewajiban berpartisipasi dalam rangka pengabdian terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam BAB II Peraturan Partai Bulan Bulan Nomor : 10 tahun 2020 tentang pejabat publik Pasal 6 ayat (1) huruf c yang berbunyi : “berpartisipasi dalam kegiatan partai” sedangkan Penggugat tidak ikut serta dalam kegiatan partai untuk pengabdian masyarakat dalam suatu bencana yang dialami oleh masyarakat yakni Penyaluran Bantuan Banjir di Pesanteren Alfarisi Wairoro Klutin Jaya Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 4 Agustus 2020, serta pembagian takjil di area pasar Weda pada tanggal 4 Mei 2021 sesuai dokumentasi (foto), sehingga gugatan Penggugat patut dikesampingkan (Bukti T-3 dan T-4)
6. Bahwa dalil Penggugat tidak beralasan dan mengada-ngada dalam perkara a quo (point 6) “dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, karena Penggugat tidak pernah dipanggil, dan diperiksa”, sedangkan secara nyata dan terang Penggugat dalam perkara a quo telah diperingatkan berulang kali sebagaimana diutarakan diatas, karena telah melanggar Ketetapan Muktamar Nomor : 12/TAP/Muktamar V/2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Partai Bulan Bintang (PBB), dan juga diatur dalam Anggaran Dasar (AD) BAB VIII Pasal 19 berbunyi : “keuangan Partai dapat diperoleh dari :
 - a. Uang pangkal dan iuran anggota;
 - b. Infaq, Shadaqah, Zakat, hibah dan waqaf;
 - c. Usaha- usaha lain yang halal.Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang Pasal 59 ayat (1) dan (2) berbunyi :
 - (1) Uang Pangkal, iuran anggota, infaq, shadaqah, diatur secara tersendiri melalui Ketetapan Muktamar;
 - (2) Pengaturan dan pemanfaatan uang hasil usaha yang halal lainnya diatur secara tersendiri dalam Peraturan Partai.Sehingga dalil Gugatan Penggugat Patut ditolak

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo dengan tidak mematuhi Ketetapan Mukhtamar Partai Bulan Bintang dimaksud diatas, maka Penggugat juga diberikan Peringatan Pertama oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Halmahera Tengah dengan Surat Nomor : A-04/DPC-Sek/08/2020 tertanggal 06 Oktober 2020, terkait dengan kewajiban Penggugat tentang Kontribusi terhadap Partai, namun Penggugat dalam perkara a quo selalu dengan segala alasan tidak mematuhi Ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Bulan Bintang, serta Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pejabat Publik Partai Bulan Bintang Pasal 11 ayat (1) berbunyi :

(1) Anggota Legislatif berkewajiban :

- a. Membayar kontribusi sesuai Ketetapan Mukhtamar;
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pimpinan Partai dalam pengambilan keputusan/kebijakan strategis;
- c. Memperjuangkan aspirasi Partai dan konstituen;
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan Partai;
- e. Membuat laporan kerja Anggota Legislatif sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa persidangan.

Perbuatan mana Penggugat dalam perkara a quo telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diutarakan diatas sehingga Penggugat dalam perkara a quo diberikan peringatan, maka segala dalil Penggugat dalam perkara a quo patut dikesampingkan (Bukti T-5);

8. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melakukan tindakan perbuatan melawan hukum karena tidak memanggil, menyelidiki dan memeriksa atas pemberhentian Penggugat sebagai kader maupun anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang adalah dalil yang tidak beralasan, karena Penggugat juga diberikan Peringatan Kedua oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Tengah dengan Surat Nomor : A-07/PCHT-Sek/09/2021 tertanggal 06 September 2021, dan menyusul Surat Peringatan Ketiga (terakhir) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nomor : A-416/DPP-Sek/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021, akan tetapi Penggugat dalam perkara a quo selalu mengabaikan kewajiban dimaksud, sehingga dalil Penggugat patut ditolak (Bukti T-6 dan T-7)
9. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat dalam perkara a quo selalu mengabaikan dan tidak mengindahkan suatu kewajiban dan tanggungjawab

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari Partai Bulan Bintang, maka Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Halmahera Tengah periode 2019-2024 ini diberikan teguran kembali, yakni Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) Nomor : A-09/PCHT-Sek/09/2021 tertanggal 21 September 2021, dan Mempertegas Peringatan Melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Halmahera Tengah oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan Surat Nomor : A-405/DPP-Sek/09/2021 tertanggal 23 September 2021, sehingga segala dalil yang tidak beralasan oleh Penggugat dalam perkara a quo patut ditolak (Bukti T-8 dan T-9)

10. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) Penggugat atas pemberhentian dirinya adalah dalil tidak berdasar, karena Tergugat I dan Tergugat II sangatlah menghargai Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga Tergugat I dan Tergugat II mengundang Penggugat dalam perkara a quo untuk diberitahukan dan didengar penjelasan atas Surat Peringatan Pertama sampai dengan Peringatan Ketiga (Terakhir) yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II (Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Halmahera Tengah), dan Tergugat V, Tergugat VI (Dewan Pimpinan Pusat) dengan Surat Nomor : A-10/PCHT-Sek/09/2021 tertanggal 29 September 2021 perihal Rapat Dengar Alasan, akan tetapi Penggugat dalam perkara a quo selalu mengabaikan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah kepada Partai Bulan Bintang, maka dalil Gugatan Penggugat Patut ditolak (Bukti T-10)
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik BAB VII Pasal 16 ayat (1), (2), (3) berbunyi :

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
 - d. Melanggar AD dan ART.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai politik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal anggota Partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Junto Anggaran Dasar (AD) Partai Bulan Bintang BAB VI Pasal 12, BAB VII Pasal 18, BAB VIII Pasal 19, Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang BAB VIII Pasal 31 ayat (1) huruf e “diberhentikan oleh Pimpinan partai” dan Peraturan Partai Bulan Bintang nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pejabat Publik Pasal 14 ayat (1) huruf c, d, e berbunyi :

- c. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;
- d. Diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap Ketetapan Muktamar dan Peraturan Partai;
- e . Tidak menjalankan kewajiban sebagai Anggota Legislatif.

Dengan dasar pertimbangan yang diutarakan diatas Penggugat dalam Perkara a quo, telah melakukan Pelanggaran baik secara undang-undang maupun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Partai Bulan Bintang, sehingga Penggugat diberhentikan oleh Partai Bulan Bintang berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1290/2022 tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA USMAN A. TIGEDO SEBAGAI ANGGOTA PARTAI BULAN BINTANG tertanggal 15 Januari 2022, maka dalil Penggugat secara tegas ditolak (Bukti T-11)

12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diutarakan diatas Penggugat dalam Perkara a quo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dianggap tidak layak lagi karena tidak mentaati ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 383 :

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - h. Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota BAB IX Pasal 99 :

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

c. Diberhentikan

(3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika :

e. diusulkan oleh Partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109 :

(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Junto Anggaran Dasar (AD) BAB VI tentang Kedudukan, kedaulatan, susunan dan Pimpinan Partai Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 12 huruf c dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB VIII Pasal 31 ayat (1) huruf e : diberhentikan oleh Pimpinan Partai.

Junto Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pejabat Publik Partai Bulan Bintang BAB V Pasal 14 :

(1) Pergantian antarwaktu Anggota Legislatif dapat dilakukan apabila :

d. Diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap Ketetapan Muktamar dan Peraturan Partai;

e. Tidak menjalankan kewajiban sebagai Anggota Legislatif;

(2) Pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dilakukan dengan mekanisme :

a. Melalui Rapat Harian Pimpinan Partai sesuai tingkatannya masing-masing;

b. Hasil Rapat Harian sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya masing-masing kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan melampirkan Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, ditetapkan melalui Rapat Harian Pimpinan Pusat;
- d. Hasil Rapat Harian Pimpinan Pusat, disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;
- e. Apabila pihak yang diberhentikan/diganti, keberatan, dapat mengajukan gugatan/permohonan kepada Mahkamah Partai.

Hal ini Partai Bulan Bintang di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan mekanisme dan tahapan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Penggugat dalam perkara a quo atas nama USMAN A. TIGEDO, Perihal Surat Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : A-38/PCHT-Sek/06/2022 tertanggal 2 Juni 2022, kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang untuk mensahkan dengan Surat Keputusan nomor : SK.PP/1652/2022 tentang PERGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA USMAN A. TIGEDO DENGAN SAUDARI MARINI SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2019-2024 tertanggal 16 Juni 2022.

Sehingga dalil Penggugat dalam perkara a quo sangat tidak beralasan dan patut ditolak (Bukti T-12, dan T-13)

13. Bahwa sangat tidak berdasar dalil Penggugat dalam perkara a quo mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil atas Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dituduhkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI kerugian mana yang didalilkan adalah biaya pengeluaran pada masa sosialisasi, konsolidasi, dalam kampanye Pemilu Tahun 2019 yang lalu, karena berdasarkan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik (LADK PARPOL) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Halmahera Tengah termasuk didalamnya Penggugat dalam perkara a quo pada tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), bahkan Penggugat atas nama USMAN A. TIGEDO, A.Md sendiri tidak ada pengeluaran pada Laporan dimaksud, sehingga kerugian yang di alami oleh Penggugat posita pada point 31 sebesar Rp. 1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah). Untuk itu dalil Penggugat dalam perkara a quo, terkait dengan kerugian Materiil adalah ungkapan yang bersifat isapan jempol serta hayalan Penggugat yang tidak berdasar patut di tolak (Bukti T-14) ;
14. Bahwa sangat tidak beralasan dalil Penggugat dalam perkara a quo merasa hak dan martabat yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,



Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberhentikan dan mengusulkan untuk PAW atas diri Penggugat, sedangkan Penggugat dalam perkara a quo sendiri mengabaikan segala kewajiban serta tugas sebagai pengurus, kader, serta Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, pelanggaran mana yang telah dilakukan oleh Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik, Peraturan Pemerintah, serta Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Peraturan Partai Bulan Bintang, sehingga kerugian Immateril yang dimaksudkan Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) adalah hayalan yang menaksir harga dirinya dengan mengabaikan segala bentuk kewajiban terhadap Partai Bulan Bintang yang membesarkan namanya, dan tidak pernah mensyukuri bernaung dan ikut dicalonkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Tengah dengan hanya memperoleh suara sebanyak 338 suara pada Pemilu 2019 yang lalu, sehingga kerugian Immateriil yang dimaksudkan oleh Penggugat patut ditolak

15. Bahwa sangat tidak beralasan dalil Penggugat tentang Penggugat tidak mengetahui sama sekali “kenapa Penggugat di berhentikan ? dan diusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah periode 2019-2024, sedangkan Penggugat sendiri tidak menyadari tindakan dan perbuatan dengan melalaikan segala bentuk kewajiban terhadap Partai Bulan Bintang yakni tidak pernah mengikuti Rapat ditingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Halmahera Tengah, kegiatan-kegiatan dalam rangka mensosialisasikan Partai dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat, dan bahkan mengabaikan kewajiban kontribusi sesuai Ketetapan Muktamar Nomor : 12/TAP/Muktamar V/2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan dan Kakayaan Partai Bulan Bintang, dan perbuatan mana Penggugat telah diberikan Peringatan berulang kali oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Halmahera Tengah, demikian juga Penggugat sendiri membuat Surat Pernyataan yang di tujukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tertulis atas nama USMAN A. TIGEDO tertanggal 25 Maret 2022 sebagai bentuk pengakuan hutang yang tertunggak Penggugat kepada Partai Bulan Bintang sebesar Rp. 119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupaih) diluar tunggakan Penggugat setiap bulan berjalan hingga sekarang ini belum dibayarkan kepada Partai Bulan Bintang dan/atau Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, dan dari akibat perbuatan melalaikan segala bentuk kewajiban terhadap Partai Bulan Bintang



maka telah dianggap memenuhi syarat dan patut diberhentikan sebagai Pengurus, kader, serta diusulkan PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) oleh Partai Bulan Bintang sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Partai Bulan Bintang, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. (Bukti T-15), Sehingga dalil Penggugat dalam perkara a quo patut ditolak ;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, menunjukan ketidakjelasan dan kabur (abscur libel) serta mengulang-ulang kata dan kalimat disertakan dengan Undang-Undang maupun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Partai Bulan Bintang tetapi tidak menyebutkan BAB dan Pasal sangat membingungkan maksud dan tujuan Penggugat dan hal ini Penggugat memintakan Provisi sangatlah tidak beralasan hal mana dalam Pasal 180 HIR, 191 RBG tentang Putusan Provisi, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal), yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai Pokok Perkara dijatuhkan. Sedangkan Pokok Perkara dalam perkara a quo adalah keberatan Penggugat terhadap KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN dan PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, merupakan satu tindakan dan proses yang BENAR dan TEGAS atas kelalaian Penggugat sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Peraturan Partai Bulan Bintang serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Permohonan Provisi patut di tolak;
17. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo sangatlah kabur (abscur libel) tidak bersesuaian karena Penggugat sampai saat ini masih aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang belum memenuhi kewajiban (hutang) sehingga merugikan Partai Bulan Bintang, hal mana dalil gugatan Penggugat merupakan ungkapan kata-kata bohong yang tidak mampu dibuktikan dan bersifat keterangan palsu dihadapan sidang Majelis yang terhormat sebagaimana diatur dalam hukum Pidana, demikian juga kerugian yang dialami oleh Partai Bulan Bintang atas kewajiban yang tidak ditunaikan oleh Penggugat selama ini, akan dimintakan penyelesaiannya di kemudian hari setelah perkara ini, sehingga dalil gugatan Penggugat patut di tolak ;
18. Bahwa dalil Penggugat dalam perkara a quo yang tidak ditanggapi dianggap tidak beralasan sesuai dengan fakta, karena proses Pemberhentian dengan Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1290/2022 tertanggal 15 Januari 2022, dan



Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1652/2022 tertanggal 16 Juni 2022 terhadap Penggugat atas nama USMAN A. TIGEDO sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dianggap sah, karena telah memenuhi mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Peraturan Partai Bulan Bintang serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

19. Bahwa segala dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi dipandang tidak beralasan, sehingga patut ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang merupakan dalil yang diuraikan diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat karena tidak beralasan hukum;

DALAMEKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat masih wilayah internal Partai Bulan Bintang;
- Menyatakan menurut Hukum dengan dimasukkannya Tergugat III, dan Tergugat IV adalah kelebihan pihak dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1290/2022 tentang Pemberhaentian Saudara USMAN A. TIGEDO sebagai Anggota Partai Bulan Bintang tertanggal 15 Januari 2022 adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1652/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara USMAN A. TIGEDO dengan Saudari MARINI sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 tertanggal 16 Juni 2022 adalah sah dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum Penggugat melalaikan kewajiban terhadap Partai Bulan Bintang sebesar Rp. 119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah) adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
- Menyatakan menurut Hukum Tuntutan Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum ;
- Menyatakan menurut Hukum Tuntutan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum ;
- Menyatakan proses dan mekanisme Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama saudara USMAN A. TIGEDO adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan permintaan Sitaan terhadap barang bergerak Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak beralasan Hukum;
- Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Bulan Bintang No. 61.02.004.065 atas nama Usman A. Tigedo, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Sertifikat Bimtek oleh Partai Bulan Bintang tertanggal 7 Desember 2021 atas nama Usman A. Tigedo, A.Md. setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Sertifikat Bimtek oleh Partai Bulan Bintang tertanggal 4-6 Maret 2020 atas nama Usman A. Tigedo, A.Md. setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2022 atas nama Usman A. Tigedo, A.Md. setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pengantar Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari DPP Partai Bulan Bintang tertanggal 18 Juni 2022, diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Fotocopy Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang tertanggal 16 Juni 2022, diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Bukti tambahan dipersidangan pada tanggal 22 September yang mengajukan (dua) bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Slip setoran Bank BNI ke Rekening DPP Partai Bulan Bintang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kertas Print Rekening Koran Bank BNI dari Pemilik Usman Tigedo, Pemindahan ke Rekening DPP Partai Bulan Bintang selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotocopy dari print out,

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anwar Mustafa Abdullah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan di Kabupaten Halmahera Tengah, biasa kami panggil Oger;
 - Bahwa Saksi merupakan simpatisan dan Tim Sukses untuk memenangkan Penggugat di wilayah Saksi, yaitu Desa Sumbersari, Kecamatan Weda Selatan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat berhasil menjadi Anggota Dewan;
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk Desa Sumbersari, Penggugat memperoleh 60 (enam puluh) suara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa suara yang diperoleh Penggugat di tempat lain;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Halmahera Tengah dari Partai Bulan Bintang;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat belum pernah mencalonkan diri sebelumnya baru pertama kali itu dan langsung terpilih menjadi Anggota DPRD;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, saat Penggugat baru pulang dari Jakarta dan mengumpulkan para simpatisan termasuk Saksi di rumah Penggugat di Kilo Tiga, Kompleks Perkantoran Kabupaten Halmahera Tengah. Saat itu Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat telah di-PAW oleh Partai Bulan Bintang. Seketika itu Saksi dan simpatisan marah, karena setahu kami, setiap sebelum PAW itu harus ada surat teguran terlebih dahulu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dalam setiap kasus, harus ada surat teguran dahulu, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi dan Simpatisan bahwa harus ada surat teguran dahulu sebelum di-PAW;
- Bahwa Saksi dan simpatisan yang lain berjuang habis-habisan untuk memenangkan Penggugat tetapi tiba-tiba Penggugat di-PAW oleh Partai Bulan Bintang tanpa ada surat teguran terlebih dahulu. Saking marahnya, bahkan para simpatisan berjanji tidak akan menjadi simpatisan Partai Bulan Bintang lagi akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat adalah orang yang ikhlas, tidak pilih kasih apakah simpatisan atau tidak, setiap ada hajatan oleh warga, Penggugat selalu hadir;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan para simpatisan ada di rumah Penggugat berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang mendengar cerita Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sumbersari sejak Transmigrasi dibuka di Desa Sumbersari;
- Bahwa Saksi memiliki ayah dari Flores, sedangkan ibu dari Weda;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat bernama Usman Tigado;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan suara yang diperoleh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menceritakan alasan kenapa Penggugat di PAW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah di PAW atau belum;
- Bahwa Saksi adalah tukang kebun datang seminggu sekali kerumah Penggugat untuk membersihkan halaman dan kebunnya;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sekarang Penggugat masih Anggota DPRD Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah bercerita kalau pernah ditegur atau tidak dari partai;
- Bahwa Saksi menjadi tukang kebun sejak Penggugat belum menjadi Anggota DPRD Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sering menghadiri kegiatan partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sering hadir undangan rapat partai atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah undangannya ditaruh di dalam kamar atau di mana, Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat sering membantu masyarakat dalam bentuk uang atau sembako-sembako;
- Bahwa Saksi menerangkan misalnya ada orang meninggal dunia, Penggugat sering memberi 2 (dua) sampai 3 (tiga) sak beras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih pergi ke kantor DPRD atau tidak;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi dan simpatisannya kalau Penggugat telah di PAW;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi dan simpatisannya kalau penggugat belum pernah mendapatkan surat teguran dari partai;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang kebun, tetapi hanya seminggu sekali datang ke rumah Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Samsul Hi.Rasid;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saat Penggugat mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan di Kabupaten Halmahera Tengah, biasa kami panggil Oger;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi kalau Penggugat telah dipecat;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Saksi ditelpon oleh Penggugat untuk datang ke rumahnya di Weda. Saat itu Saksi berada di Desa Summersari, Wairoro. Saat sampai di rumah Penggugat, Saksi bertemu dengan para simpatisan lainnya. Kemudian

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menceritakan kepada Saksi dan Simpatisan bahwa Penguat mendapat surat pemberhentian dari partai;

- Bahwa Saksi menerangkan yang hadir pada saat itu berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan tanggapan simpatisan kami sempat marah, karena seharusnya sebelum pemberhentian, harus ada surat peringatan dahulu;
- Bahwa Saksi adalah pendukung dari Penguat;
- Bahwa Saksi hanya mendukung, tetapi tidak mencoblos karena Saksi dalam masa mutasi administrasi penduduk dari tempat lama;
- Bahwa dukungan Saksi berupa datang setiap dibutuhkan oleh Penguat bersama-sama dengan teman simpatisan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu teguran tersebut, Saksi saat itu hanya mendengar cerita dari Penguat bahwa harus ada surat teguran dahulu sebelum diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penguat sekarang masih Anggota DPRD Halmahera Tengah atau Tidak;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penguat maupun Kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Peringatan Pertama oleh DPP Partai Bulan Bintang No : A-065/DPP-Sek/01/2020, tanggal 29 Januari 2020, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Surat Peringatan Kedua oleh DPP Partai Bulan Bintang No: A-096/DPP-Sek/02/2020, tanggal 19 Februari 2020, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Surat Peringatan Kedua oleh DPP Partai Bulan Bintang No: A-406/DPP-Sek/09/2021, tanggal 1 Oktober 2021, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Bantuan kepada Masyarakat terdampak banjir oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Tengah, tanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Ta'zil kepada Masyarakat oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Tengah, 4 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Peringatan Pertama oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Tengah No : A-04/DPC-Sek/08/2020, tanggal 6 Oktober 2020, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Surat Peringatan Kedua oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Tengah No: A-07/PCHT-Sek/09/2021, tanggal 06 September 2021, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Surat Peringatan Ketiga (terakhir) oleh DPP Partai Bulan Bintang Nomor: A-416/DPP-Sek/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Surat Peringatan Ketiga (terakhir) oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: A-09/PCHT-Sek/09/2021, tanggal 21 September 2021, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Mempertegas Peringatan oleh DPP kepada sdr USMAN A. TIGEDO, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah No: A-405/DPP-Sek/09/2021, tanggal 23 September 2021 dan Lampiran Tunggakan kontribusi, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Rapat Dengar Alasan oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Tengah No: A-10/PCHT-Sek/09/2021, tanggal 29 September 2021, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. SK DPP Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1290/2022 tentang Pemberhentian sdr USMAN A. TIGEDO sebagai Anggota Partai Bulan Bintang, tanggal 15 Januari 2022, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-12;\
13. Rincian Tunggakan Kontribusi Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah a/n sdr. USMAN A. TIGEDO, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Uraian Keputusan Rapat Harian DPC Partai Bulan Bintang Kab. Halteng, tanggal 25 Mei 2022, (Daftar Hadir Terlampir), setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Surat Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Tengah, No: A-38/PCHT-Sek/06/2022,

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 juni 2022, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-15;

16. SK DPP Partai Bulan Bintang No :SK.PP/1652/2022 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) sdr. USMAN A. TIGEDO dengan sdr. MARINI sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024, tanggal 16 Juni 2022, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Surat Keterangan dari MAHKAMAH PARTAI BULAN BINTANG Nomor : SKT-005/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-17;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 dan T-5 berupa hasil print out;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan Bukti tambahan dipersidangan pada tanggal 22 September yang mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu:

1. Fotocopy dari fotocopy Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPRD Halmahera Tengah, tanggal 09 Maret 2019 hingga tanggal 25 April 2019, tanpa diperlihatkan aslinya, namun dari fotocopy yang distempel basah, selanjutnya diberi tanda **T-18**;
2. Fotocopy dari asli Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPRD Halmahera Tengah atas nama Usman A. Tigedo, tanggal 23 September 2018 hingga tanggal 25 April 2019, setelah dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-19**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan Bukti tambahan dipersidangan pada tanggal 27 September 2022 yang mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu:

1. Fotocopy dari Asli AD/ART Partai Bulan Bintang Hasil Muktamar V selanjutnya diberi tanda **T-20**;
2. Fotocopy dari Asli Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pejabat Publik Partai Bulan Bintang 25 April 2019, selanjutnya diberi tanda **T-21**;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad

- Bahwa Saksi selaku pengurus di Partai Bulan Bintang (PBB) DPC Halmahera Tengah sejak tahun 2019 sebagai Wakil Ketua DPC;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat masuk ke PBB sejak tahun 2019, saat Penggugat mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Halmahera Tengah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat hanya aktif sekali pada saat pembentukan Anak Cabang PBB di Halmahera Tengah, setelah itu Penggugat tidak aktif lagi dalam kegiatan partai meskipun sudah menjadi Anggota DPRD;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat mencalonkan diri satu DAPIL bersama-sama dengan Ketua DPC periode lama, yaitu Saksi Syahril Lamaeni;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat berada di Nomor urut 1 (satu) sedangkan Saksi Syahril Lamaeni Nomor urut 2 (dua);
- Bahwa Saksi menerangkan Penempatan Penggugat nomor urut 1 (satu) tersebut diminta sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dilantik pada tahun 2019, tetapi tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi sendiri yang sering mengatarkan surat undangan kepada Penggugat, tetapi Penggugat sering tidak hadir;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat ada tunggakan infaq yang harus disetorkan oleh anggota PBB yang menjadi Anggota DPRD;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada teguran dan Saksi sendiri yang memberikan surat teguran dari DPP dan DPC kepada Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengantar surat teguran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat di suatu bengkel, kemudian Penggugat menyuruh Saksi untuk mengantarkan surat tersebut ke rumahnya saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat sudah diberhentikan dari keanggotaan atau pengurus dari Partai PBB;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan, baik ke DPC, DPW maupun ke DPP PBB;
- Bahwa Saksi sampaikan ke Penggugat adalah surat peringatan kedua dan ketiga;
- Bahwa Saksi menerangkan Surat peringatan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menandatangani Surat teguran tersebut karena tidak melihat surat tersebut di dalam amplop;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah 4 (empat) kali dilakukan rapat internal hingga dikeluarkan surat peringatan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengantar surat teguran pertama adalah Ketua dan Sekretaris DPC;
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya ada jeda waktu selama 21 (dua puluh satu) hari, hal tersebut setuju Saksi diatur di dalam AD/ART partai;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah menempuh mekanisme penyelesaian sengketa Partai Politik tersebut tetapi langsung menggugat ke pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Syahril Lamaeni

- Bahwa Saksi masuk pengurus PBB pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus di wilayah Anak Cabang Weda Selatan;
- Bahwa Saksi Saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Anak Cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi menjadi Wakil Ketua Penggugat belum menjadi anggota DPRD;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat menjadi Calon Legislatif dengan Nomor urut 1 (satu) dengan permintaan Penggugat sendiri untuk diberikan dengan Nomor urut 1 (satu) saat rapat pleno;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil pleno saat itu, Penggugat memperoleh 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) suara;
- Bahwa Saksi menerangkan bukti seorang anggota partai atau pengurus partai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai PBB;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh partai, bahkan dari DPRD provinsi datang tetapi Penggugat tidak datang;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah hadir 2 (dua) kali dalam pembahasan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah diberikan Surat Teguran;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan yang diajukan ke DPC baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa Saksi menerangkan saat rapat dengar pendapat Penggugat hadir tetapi Saksi tidak hadir dan kami yang tidak hadir saat itu hanya mendengar penjelasan dari hasil rekaman yang mana saat itu Penggugat bersedia membuat pernyataan terkait kontribusi yang harus disetor oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari pejabat harian, Penggugat mengakui kalau ia sudah mendapatkan peringatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat belum melakukan pembayaran sehingga bendahara didesak terus oleh DPP untuk melakukan penagihan terhadap Penggugat, yang terakhir pada tanggal 21 September 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah seorang diberhentikan, ia diberikan waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah membuat surat pernyataan untuk melunasi kewajibannya selama 10 (sepuluh) bulan, tetapi Penggugat tidak pernah membayarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat menjadi pengurus setelah Penggugat menjadi Anggota DPRD;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 September 2022 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya mohon putusan;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut putusan provisi dalam petitum angka 2 Meyatakan dan menetapkan bawa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang berkaitan dengan Penggugat sebagai anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2019-2024 Partai Bulan Bintang (PBB) batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2019-2024 Partai Bulan Bintang (PBB) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sifat dan pengertian gugatan provisi adalah gugatan dari pihak yang berkepentingan agar diadakan suatu tindakan sementara sebelum putusan akhir karena adanya hal yang sangat mendesak yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati gugatan/permohonan provisi Penggugat, diketahui bahwa hal yang dimohonkan dalam gugatan provisi perkara a quo adalah sama/ identik dengan sengketa pokok perkara yaitu perihal Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat terkait status keanggotaan/pengurus Partai dan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan **Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1652/2022 Tertanggal 16 Juni 2022 TENTANG PEMBERHENIAN ANTAR WAKTU USMAN A. TIGEDO (Penggugat)** Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari PARTAI BULAN BINTANG (PBB);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk dijatuhkan dalam putusan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg / 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, selain itu dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang sifatnya urgensial yang mengharuskan dijatuhkannya putusan provisionil dalam perkara a quo, dan berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 mei 1973 menyebutkan bahwa tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bogemgeschil) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka terhadap permohonan Provisi dari Kuasa Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya terkait pula dengan eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam doktrin Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formal gugatan yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Eksepsi Prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan cacat formil maka gugatan tidak sah dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Contohnya adalah eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi kewenangan absolut pada dasarnya meminta Pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan dengan lingkup pengadilan yang berbeda yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Sedangkan Eksepsi kewenangan relatif pada dasarnya meminta Pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan namun masih dalam lingkup pengadilan yang sama;
2. Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi terdiri dari beberapa bentuk yaitu Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah Eksepsi Surat gugatan Penggugat tidak sah, Surat Kuasa Khusus tidak sah, Eksepsi Error in Persona, Eksepsi Ne Bis In Idem, dan Eksepsi Obscur Libel.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos



3. Eksepsi Hukum Materil eksepsi hukum materil dibagi dalam 2 jenis, yaitu *exceptio dilatoria* dan *exceptio peremptoria*:

- 1) **Exceptio dilatoria** yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Contohnya belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur.
- 2) **Exceptio peremptoria** adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang **digugat** tidak dapat diperkarakan. Contohnya perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (*exceptio temporis*), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau dwang (*exceptio metus*), si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya (*exceptio non adimpleti contractus*) dan sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda (*exceptio litis pendentis*).

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil eksepsi Penggugat Majelis Hakim menilai tidak terdapat sanggahan mengenai cacat formil gugatan sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian "eksepsi" itu sendiri, namun telah masuk dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* pada pokoknya adalah terkait dengan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan **Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1652/2022 Tertanggal 16 Juni 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU USMAN A. TIGEDO (Penggugat)** Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari PARTAI BULAN BINTANG (PBB).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik secara eksplisit mengatur terkait dengan mekanisme perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam ketentuan:



Pasal 32

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
3. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) disebutkan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar partai politik. (*Vide* Pasal 1 angka 2 UU Parpol)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD (*Vide* Pasal 1 angka 3 UU Parpol);

Menimbang, bahwa Penggugat ada mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-8 tidak ada yang mengajukan AD dan ART Partai Bulan Bintang serta tidak ada bukti surat yang menyatakan bahwa telah dilakukan proses Mahkamah Partai sedangkan Para Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat dari bukti T-1 sampai dengan T-21 yang didalam bukti surat T-20 yang merupakan AD/ART Partai Bulan Bintang, secara eksplisit didalam ketentuan AD/ART Partai Bulan Bintang BAB XVIII Pasal 61 terkait dengan Perselisihan dijelaskan bahwa Perselisihan antar anggota, anggota dengan Partai, antar fungsionaris dan organisasi partai penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan sesuai tingkatannya, akan tetapi tidak ada satupun bukti surat yang menyatakan bahwa telah dilakukan proses Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai menurut majelis Hakim sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Partai Politik seperti pertimbangan majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mencermati keterangan Saksi Anwar Mustafa Abdullah dan Saksi Samsul Hi.Rasid yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun Saksi yang menerangkan perselisihan internal telah diselesaikan lewat Mahkamah Partai, sebaliknya Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Muhammad dan Saksi Syahril Lamaeni dalam keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas putusan PAW tersebut sehingga menurut majelis Hakim berdasarkan bukti bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat permasalahan terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Halmahera Tengah dan PAW belum pernah dilakukan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat haruslah mengajukan keberatan secara tertulis terlebih dahulu kepada Mahkamah Partai baru kemudian digelar sidang ajudifikasi dengan kehadiran pihak terkait dan apabila penyelesaian tersebut tidak tercapai barulah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 meskipun terkait dengan masa Pemilihan Umum pada tahun 2004, namun pada pokoknya hingga saat ini dikaitkan dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Parpol adalah sama yaitu bilamana terjadi permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai sebelum diajukan ke lembaga/badan peradilan, sehingga berdasarkan angka 3 SEMA *a quo* apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pokok perkara yang didalilkan Penggugat mengandung unsur eksepsional yang bilamana dikaitkan dengan jenis eksepsi yang dijabarkan diatas termasuk dalam kategori *Exceptio dilatoria* yaitu sanggahan dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut tidak disanggah oleh Para Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang Undang Partai Politik dan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2003 terkait dengan perselisihan internal partai maka hal tersebut terkait dengan Kewenangan Mengadili maka dalam proses penyelesaian perselisihan partai politik haruslah runtut atau sistematis mengikuti aturan *a quo* sehingga menurut Majelis pertimbangan tersebut beralasan secara hukum untuk dapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap substansi pokok perkara selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengguga tidak dapat diterima, dan Penggugat dalam posisi yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.015.000,00(Empat Juta Lima Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Soasio Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos tanggal 8 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H

RUDY WIBOWO, S.H., M.H.

KEMAL SYAFRUDIN, S.H.

Panitera Pengganti

SISWADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara;

1. Pendaftaran	:	Rp40.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp135.000,00;
3. Panggilan	:	Rp3.750.000,00;
4. PNBP Panggilan pertama	:	Rp70.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.015.000,00;
(empat juta lima belas ribu rupiah)		